

ABSTRAK

Agam Jabar Rizky Kurnia 1203010007 (2025): Kebijakan Dispensasi Nikah di Pengadilan Agama Cimahi Dalam Upaya Pencegahan Atau Mempermudah Pernikahan Anak di Bawah Umur.

Dispensasi nikah merupakan solusi hukum yang diberikan kepada masyarakat untuk melangsungkan pernikahan meskipun belum mencapai usia minimum yang ditetapkan oleh Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019. Kebijakan ini bertujuan untuk memberikan kepastian hukum dalam kondisi mendesak, seperti hamil di luar nikah atau alasan sosial tertentu. Namun, implementasinya sering menimbulkan dilema karena dianggap dapat memperkuat budaya pernikahan dini yang bertentangan dengan tujuan revisi undang-undang tersebut.

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kebijakan dispensasi nikah di Pengadilan Agama Cimahi, dengan menyoroti kondisi faktual pelaksanaannya serta dampaknya terhadap angka pernikahan di bawah umur. Kajian ini juga mengulas implikasi kebijakan tersebut terhadap kepastian hukum dan perlindungan anak, khususnya dalam upaya menekan budaya pernikahan dini di masyarakat.

Kerangka pemikiran berfokus pada penerapan asas keadilan, kepastian hukum, dan kemanfaatan dalam putusan dispensasi nikah. Pertimbangan hakim, khususnya dalam menafsirkan "alasan mendesak," menjadi faktor kunci dalam menyeimbangkan perlindungan anak dengan kepentingan sosial. Dalam hal ini, teori hukum yang relevan, seperti nilai dasar hukum Gustav Radbruch dan kaidah fiqh Islam, menjadi landasan analisis.

Penelitian ini menggunakan metode deskriptif analisis, yang berfungsi untuk menggambarkan fenomena dispensasi nikah secara mendalam melalui data yang telah dikumpulkan tanpa membuat kesimpulan yang bersifat umum. Pendekatan yuridis normatif diterapkan untuk mengkaji permasalahan berdasarkan norma hukum yang berlaku dengan menelaah bahan pustaka sebagai dasar penelitian. Teknik pengumpulan data mencakup wawancara dengan pihak pengadilan agama, studi pustaka, dan analisis dokumen hukum guna memastikan kedalaman dan relevansi hasil penelitian.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa meskipun terdapat penurunan angka permohonan dispensasi nikah di Pengadilan Agama Cimahi, fenomena ini tetap memberikan tantangan dalam memastikan kepentingan terbaik bagi anak. Mayoritas alasan permohonan didasarkan pada hamil di luar nikah dan tekanan sosial. Hakim dihadapkan pada tugas berat untuk menilai manfaat dan risiko dari setiap permohonan, termasuk dampaknya terhadap kesejahteraan anak dan keluarga. Kebijakan dispensasi nikah perlu dioptimalkan melalui pembatasan yang lebih tegas terhadap alasan mendesak serta pengawasan yang lebih baik terhadap implementasinya. Hal ini bertujuan untuk menekan angka pernikahan dini dan mendukung tujuan perlindungan anak.

Kata Kunci: Dispensasi nikah, Pernikahan di bawah umur, perlindungan anak, kebijakan hukum